



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1408/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ISNAWATI
Tempat lahir : Kalimantan Selatan
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Januari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Green Mas Ricende Blok G21 Kec. Barombong Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Isnawati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar , Tahanan Kota , sejak tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : MERCYAFNI WIDYARIZKY
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Juli 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Kec. Rappocini Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mercyafni Widyarizky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar , Tahanan Kota , sejak tanggal 8 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni, Rahmatullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum RAHMATULLAH S.H., & PARTNER LAW OFFICE beralamat di Perumahan Graha Kalegowa Blok B 2 Nomor 11 Kelurahan Mangalli kecamatan Pallangga Kab. Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengaduan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Tanggal 24 November 2023 No. 697/Pid/2023/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1408/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1408/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ISNAWATI** dan Terdakwa II **MERCYAFNI WIDYARIZKY** bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan penganiayaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I **ISNAWATI** dan Terdakwa II **MERCYAFNI WIDYARIZKY** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman cctv;
2. 1 (satu) buah gelas viber.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Isnawati dan Terdakwa Mercyafni Widyarizky dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menolak seluruh materi dalam Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa ISNAWATI dan MERCYAFNI WIDYARIZKY dengan semua alasannya;
2. Memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah kamibacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang bahwa ,oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya dalam duplik tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **ISNAWATI** dan Terdakwa II **MERCYAFNI WIDYARIZKY**, pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 Wita atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di venn ckub jalan metro tanjung bunga Kel. Maccini sombala Kec. Tamalate Kota Makassar atau suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terhadap Saksi PUTRI ANGGRAENI oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Saksi HENDRA yang merupakan suami dari Saksi PUTRI ANGGRAENI dan Saksi HENDRA mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ke mejanya namun Terdakwa I dan Terdakwai II menolak kemudian Saksi HENDRA kembali ke mejanya. Beberapa saat kemudian Saksi HENDRA kembali datang ke meja Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Saksi HENDRA merangkul Terdakwa I untuk ke meja Saksi HENDRA dan Terdakwa I mengikuti. Sesampai di meja milik Saksi HENDRA, Terdakwai I menawarkan minuman alkohol kepada Saksi VINCENT RD, Saksi AFIANDI PANTRI MEGA, Saksi JODI WAHYUDI dan Saksi HENDRA namun pada saat Terdakwa I menawarkan minuman kepada Saksi HENDRA, Saksi PUTRI ANGGRAENI menarik Saksi HENDRA dan Terdakwa I tetap menawarkan minuman kepada Saksi HENDRA namun Saksi PUTRI ANGGRAENI menepis tangan Terdakwa I. Hal tersebut membuat Terdakwa I emosi kemudian Terdakwa I marah dan menunjuk-nunjuk Saksi PUTRI ANGGRAENI lalu dari meja sebelah datang Terdakwa II langsung meninju lengan tangan kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI kemudian Saksi HENDRA langsung menahan Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I mendatangi Saksi PUTRI ANGGRAENI lalu menarik rambut Saksi PUTRI ANGGRAENI dan memukul bagian muka Saksi PUTRI ANGGRAENI kemudian Saksi VINCENT RD dan Saksi AFIANDI PATRI MEGA datang meleraai.
- Bahwa Terdakwa I yang masih merasa marah kemudian mengambil gelas fiber yang ada di atas meja lalu melemparkannya ke arah Saksi PUTRI ANGGRAENI dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kembali ke sofanya namun beberapa saat kemudian Terdakwa I mendatangi kembali Saksi PUTRI ANGGRAENI dan berusaha untuk memukul namun dihalangi oleh Saksi HENDRA, Saksi JODI WAHYUDI dan Saksi AFIANDI PATRI MEGA. Setelah itu dari arah kiri datang Terdakwa II dan langsung memukul secara berulang kali ke arah lengan kiri Saksi PUTRI ANGGRAENI. Selanjutnya Saksi PUTRI ANGGRAENI dibawa keluar oleh security.
- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Saksi Saksi ANDI MEGA UTARI nomor : VeR/1485/VII/2023/Forensik tanggal 16 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Mathius, Sp.F.M. Kes selaku dokter pada RS Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. daerah samping kepala kanan : Ditemukan 1 buah luka memar disertai pembengkakan berukuran 4 cm x 2,2 cm.
2. daerah lengan atas kiri : Ditemukan 4 (empat) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 0,1 cm, 6 cm x 0,5 cm dan 2,1 cm x 1,3 cm.
3. daerah lengan bawah kanan : ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran 4 cm x 0,5 cm, 2,5 cm x 0,2 cm, 4 cm x 0,5 cm.
4. daerah lengan bawah kiri : ditemukan 2 (dua) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, 2 cm x 2,5 cm.
5. dengan kesimpulan : akibat persentuhan tumpul ditemukan 1 (satu) buah luka memar disertai pembengkakan pada daerah samping kepala kanan. Ditemukan 9 (Sembilan) buah luka memar pada daerah lengan atas kiri, lengan atas kanan dan lengan bawah kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **ISNAWATI** dan Terdakwa II **MERCYAFNI WIDYARIZKY**, pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 Wita atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di venn ckub jalan metro tanjung bunga Kel. Maccini sombala Kec. Tamalate Kota Makassar atau suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**, yang dilakukan terhadap Saksi PUTRI ANGGRAENI oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Saksi HENDRA yang merupakan suami dari Saksi PUTRI ANGGRAENI dan Saksi HENDRA mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke mejanya namun Terdakwa I dan Terdakwai II menolak kemudian Saksi HENDRA kembali ke mejanya. Beberapa saat kemudian Saksi HENDRA kembali datang ke meja Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Saksi HENDRA merangkul Terdakwa I untuk ke meja Saksi HENDRA dan Terdakwa I mengikuti. Sesampai di meja milik Saksi HENDRA, Terdakwai I menawarkan minuman alkohol kepada Saksi VINCENT RD, Saksi AFIANDI PANTRI MEGA, Saksi JODI WAHYUDI dan Saksi HENDRA namun pada saat Terdakwa I menawarkan minuman kepada Saksi HENDRA, Saksi PUTRI ANGGRAENI menarik Saksi HENDRA dan Terdakwa I tetap menawarkan minuman kepada Saksi HENDRA namun Saksi PUTRI ANGGRAENI menepis tangan Terdakwa I. Hal tersebut membuat Terdakwa I emosi kemudian Terdakwa I marah dan menunjuk-nunjuk Saksi PUTRI ANGGRAENI lalu dari meja sebelah datang Terdakwa II langsung meninju lengan tangan kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI kemudian Saksi HENDRA langsung menahan Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I mendatangi Saksi PUTRI ANGGRAENI lalu menarik rambut Saksi PUTRI ANGGRAENI dan memukul bagian muka Saksi PUTRI ANGGRAENI kemudian Saksi VINCENT RD dan Saksi AFIANDI PATRI MEGA datang meleraikan.

- Bahwa Terdakwa I yang masih merasa marah kemudian mengambil gelas fiber yang ada di atas meja lalu melemparkannya ke arah Saksi PUTRI ANGGRAENI dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kembali ke sofanya namun beberapa saat kemudian Terdakwa I mendatangi kembali Saksi PUTRI ANGGRAENI dan berusaha untuk memukul namun dihalangi oleh Saksi HENDRA, Saksi JODI WAHYUDI dan Saksi AFIANDI PATRI MEGA. Setelah itu dari arah kiri datang Terdakwa II dan langsung memukul secara berulang kali ke arah lengan kiri Saksi PUTRI ANGGRAENI. Selanjutnya Saksi PUTRI ANGGRAENI dibawa keluar oleh security.
- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Saksi Saksi ANDI MEGA UTARI nomor : VeR/1485/VII/2023/Forensik tanggal 16 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius,Sp.F,M.Kes selaku dokter pada RS Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. daerah samping kepala kanan : Ditemukan 1 buah luka memar disertai pembengkakan berukuran 4 cm x 2,2 cm.
 2. daerah lengan atas kiri : Ditemukan 4 (empat) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 0,1 cm, 6cm x 0,5cm dan 2,1 cm x 1,3 cm.

3. daerah lengan bawah kanan : ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran 4 cm x 0,5 cm, 2,5 cm x 0,2 cm, 4 cm x 0,5 cm.
4. daerah lengan bawah kiri : ditemukan 2 (dua) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, 2 cm x 2,5 cm.
5. dengan kesimpulan : akibat persentuhan tumpul ditemukan 1 (satu) buah luka memar disertai pembengkakan pada daerah samping kepala kanan. Ditemukan 9 (Sembilan) buah luka memar pada daerah lengan atas kiri, lengan atas kanan dan lengan bawah kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Korban PUTRI ANGGREANI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga (VENN) Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa I ISNAWATI Als ICA, dan Terdakwa II MERCY menganiaya saksi korban yaitu ISNAWATI Als ICA mencakar lengan tangan sebelah kanan, menarik rambut saksi korban melempari gelas viber kepala saksi korban, sedangkan Terdakwa II MERCY meninju lengan tangan sebelah kanan, meninju muka, menarik rambut sebelah kiri, mencangkar lengan sebelah kiri menendang belakang saksi korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa I ISNAWATI Als ICA datang disofa saksi korban lalu menawarkan minuman untuk Vincent setelah itu Terdakwa I ISNAWATI menawarkan minuman di suami saksi korban, tetapi saksi korban menolak minuman tersebut dengan cara menepis tangan Terdakwa I isnwati tapi Terdakwa I isnawati tetap menawarkan

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menepis lagi dan Terdakwa I ISNAWATI Als ICA langsung memukul lengan tangan sebelah kanan, menarik rambut saksi korban mengambil gelas viber di meja dan melempari kepala saksi korban, menarik.
- Bahwa Terdakwa II MERCY tiba-tiba datang meninju lengan sebelah kanan, meninju muka, menarik rambut, mencakar lengan kiri, menendang belakang.
- Bahwa saksi korban menolak minuman alkohol yang ingin diberikan kepada suami saksi korban yaitu saksi HENDRA, tetapi Terdakwa I ISNAWATI Als ICA tetap menawarkan minuman Alkohol kepada suami saksi korban
- Bahwa saksi korban menolak minuman tersebut dan Terdakwa I ISNAWATI Als ICA menunjuk-nunjuk saksi korban dan tiba-tiba Terdakwa II MERCY datang ikut campur sehingga Terdakwa I ISNAWATI Als ICA dan Terdakwa II MERCY menganiaya saksi korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga (VENN) Kec. Tamalate Kota Makassar, Pada saat itu saksi korban sementara minum alkohol bersama suami saksi korban saksi HENDRA, saksi VINCENT RD, saksi AFIANDI PANTRI MEGA, dan saksi JODI WAHYUDI, tidak lama kemudian suami saksi korban pergi menghampiri Terdakwa I ISNAWATI Als ICA lalu bicara;
- Bahwa saksi HENDRA merangkul Terdakwa I ISNAWATI Als ICA ke sofa kami, dan saksi korban melihat Terdakwa I ISNAWATI Als ICA bicara dengan saksi VINCEN sambil menawarkan minuman alkohol.
- Bahwa Terdakwa I isnawati minta disawer oleh VINCEN,;
- Bahwa Terdakwa I ISNAWATI Als ICA mendekati suami saksi korban saksi HENDRA, dan menawarkan minuman alkohol lalu saksi korban menarik suami saksi korban, saksi HENDRA, dan Terdakwa I ISNAWATI Als ICA tetap masih menawarkan minuman alkohol kepada saksi HENDRA;
- Bahwa saksi korban menolak tangan Terdakwa I ISNAWATI sambil memegang botol minuman, dan Terdakwa I ISANWATI Als ICA berulang kali menawarkan minuman alkohol tersebut kepada saksi HENDRA dan saksi korban menolak minuman tersebut
- Bahwa Terdakwa I ISNAWATI Als ICA menunjuk-nunjuk saksi korban dan tiba-tiba Terdakwa II MERCY datang ikut campur lalu meninju lengan tangan kanan saksi korban;
- Bahwa saksi HENDRA meleraai, Terdakwa I ISNAWATI Als ICA menarik rambut saksi korban dan saksi VINCENT, saksi AFIANDI PANTRI MEGA, saksi HENDRA

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarai, Terdakwa II MERCY menendang saksi korban tetapi tidak mengenai saksi korban;

- Bahwa Terdakwa II MERCY menghampiri saksi korban lalu meninju muka saksi korban dan saksi VINCENT, saksi AFIANDI PANTRI MEGA, HENDRA, saksi JODI WAHYUDI J melari, dan Terdakwa I ISNAWATI Als ICA mengambil gelas viber dimeja lalu melempari kepala saksi korban,
- Bahwa Terdakwa I ISNAWATI, dan Terdakwa II MERCY dibawah kesofanya,;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I ISNAWATI datang kembali kesofa saksi korban dan ingin menganiaya saksi korban tetapi dileraikan oleh saksi VINCENT, saksi AFIANDI PANTRI MEGA, saksi HENDRA, saksi JODI WAHYUDI J, Terdakwa I ISNAWATI melempari saksi korban kaleng greantea tetapi tidak kena;
- Bahwa Terdakwa II MERCY dari arah samping kiri menarik rambut lalu mencakar lengan kiri, setelah itu saksi korban dibawah keluar oleh security dan Terdakwa II MERCY dari arah belakang mendang saya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka cakar pada bagian lengan tangan sebelah kiri, kanan, kepala bengka dan sakit.
- Bahwa akibat kejadian tersebut aktifitas saksi korban terganggu, karena saksi korban demam, tidak masuk bekerja, serta cicin nikah, gelang hilang akibat kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membenarkan sebahagian keterangan saksi, bahwa saksi tidak pernah memukul korban, bahwa mengenai akibat hilang barang korban para terdakwa tidak mengetahuinya ;

2. Saksi HENDRA, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga (VENN) Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Isnawati maupun Terdakwa II mercy namun saksi sering melihat Terdakwa I Isnawati di venn.
- Bahwa saksi Vincent meminta saksi untuk memperkenalkan dirinya dengan Terdakwa I Isnawati;
- Bahwa saksi mendekat Terdakwa I Isnawati dan mengajaknya untuk ke sofa kami namun Terdakwa I Isnawati menolak.
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar mandi dan mengarah kembali ke meja, saksi melihat Terdakwa I Isnawati dan mengajaknya lagi ke meja dan Terdakwa I Isnawati mau.
- Bahwa sesampai di meja kami, saksi memperkenalkan Isnawati ke Vincent

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Isnawati mengambil botol dan menawarkan minuman kepada saksi Vincent.
- Bahwa Terdakwa I Isnawati menyampaikan kepada saksi jika ingin meminta tambahan saweran yang diberikan saksi Vincent.
- Bahwa Terdakwa I Isnawati juga menawarkan minuman kepada Saksi namun istri saksi yaitu saksi kotban PUTRI ANGGREANI menolak dan melarang;
- Bahwa Terdakwa I Isnawati tetap menawarkan minuman kepada saksi lalu saksi korban PUTRI ANGGREANI menepis tangan Terdakwa I Isnawati;
- Bahwa Terdakwa I Isnawati marah lalu memukul lengan sebelah kanan saksi korban PUTRI ANGGREANI menarik rambut, mengambil gelas viber lalu melampari kepala saksi korban PUTRI ANGGREANI;
- Bahwa saksi menyuruh saksi korban PUTRI ANGGREANI duduk kembali kesofa
- Bahwa Terdakwa II MERCY tiba-tiba datang langsung menghampiri saksi korban PUTRI ANGGREANI lalu meninju lengan kanan saksi korban PUTRI ANGGREANI, meninju muka, menendang kaki, dan saksi membalik badan untuk melihat keadaan saksi korban PUTRI ANGGREANI, tiba-tiba Terdakwa I ISNAWATI Als ICA menerobos masuk kedalam sofa dan memukul lengan tangan sebelah kiri, melempari kaleng greantea tetapi tidak kena dan Terdakwa II MERCY dari arah samping kiri menarik rambut, mencakar lengan kiri;
- Bahwa saksi korban PUTRI ANGGREANI dibawah oleh security Venn;
- Bahwa tiba-tiba arah belakang Terdakwa II MERCY menendang saksi korban PUTRI ANGGREANI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya melihat luka memar pada bagian lengan tangan kiri, kanan, muka, kaki sebelah kanan, paha kiri, benjolan pada bagian kepala.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I ISNAWATI Als ICA dalam keadaan mabok pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi kotban PUTRI ANGGREANI.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa, ada sebahagian keterangan saksi yang salah karena Terdakwa Isnawati sama sekali tidak pernah memukul korban, dan Terdakwa Isnawati tidak dalam keadaan mabok ;

3. Saksi VINCENT RD, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Jl.Metro Tanjung Bunga (VENN Club) Kec.Tamalate Kota Makassar.

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa I Isnawati kemudian saksi meminta kepada saksi HENDRA untuk mengenalkan saksi dengan Terdakwa I Isnawati.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Hendra datang sambil merangkul Terdakwa Isnawati dan memperkenalkan kepada saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan uang saweran kepada Terdakwa I Isnawati sebesar RP. 100.000.-.
- Bahwa Terdakwa I Isnawati menawarkan minuman kepada saksi dan setelah itu Terdakwa I ISNAWATI menawarkan minuman kepada saksi HENDRA akan tetapi tangan dari Terdakwa I ISNAWATI ditepis oleh saksi korban PUTRI ANGGRAENI sehingga terjadi selisih paham antara saksi korban PUTRI ANGGRAENI dan Terdakwa I ISNAWATI;
- Bahwa Terdakwa II MERCY saksi juga tidak mengetahui apa penyebabnya melakukan penganiayaan kepada saksi korban PUTRI ANGGRAENI karena pada saat itu tiba-tiba langsung menganiaya saksi korban PUTRI ANGGRAENI.
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan kosong serta melempar korban dengan menggunakan sebuah gelas minuman yang terbuat dari viber.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II MERCY melakukan penganiayaan kepada saksi korban PUTRI ANGGRAENI dengan cara mencakar lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, menarik rambut sebanyak 1 (satu) kali serta menendang belakang sebanyak 1 (satu) kali sementara Terdakwa I ISNAWATI menganiaya saksi korban PUTRI ANGGRAENI dengan cara mencakar lengan kiri, menarik rambut, mencakar tangan kiri, melempar gelas fiber ke kepala masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi berada di antara Terdakwa I ISNAWATI dan saksi korban PUTRI ANGGRAENI dengan jarak dekat.
- Bahwa saat kejadian saksi sementara berada ditempat kejadian dan berusaha untuk memisahkan antara Terdakwa I ISNAWATI dan Terdakwa II MERCY.
- Bahwa akibat Dari Penganiayaan tersebut korban mengalami Luka cakar pada bagian lengan kiri dan kanan serta mengalami luka bengkak pada bagian kepala.

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban Putri anggraeni di bawa keluar oleh security, Terdakwa II MERCY menendang saksi korban PUTRI ANGGRAENI ke arah bagian belakang putri anggraeni.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan untuk Terdakwa Isnawati menyampaikan tidak pernah memukul korban ;

4. Saksi JODI WAHYUDI J, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga (VENN) Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu Terdakwa I ISNAWATI Als ICA dan Terdakwa II MERCY.
- Bahwa adapun cara Terdakwa I ISNAWATI yaitu Terdakwa I ISNAWATI melempari kaleng poka tetapi tidak kena sedangkan Terdakwa II MERCY menarik rambut saksi korban PUTRI ANGGREANI.
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan jarak saya sekitar 10 Meter, dan saksi mengetahui kalau saksi korban PUTRI ANGGREANI di Aniaya setelah saksi melihat banyak orang kumpul.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi korban PUTRI ANGGREANI di Aniaya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban PUTRI ANGGREANI sedangkan Terdakwa I ISNAWATI saksi kenal karena ia bekerja di VENN sebagai DJ, dan Terdakwa II MERCY saksi kenal karena ia asisten Terdakwa I ISNAWATI.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga (VENN) Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa ada saat itu saksi sementara berjaga-jaga di dalam VENN;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat di sofa 7 dan 1 sementara adu mulut dan saksi langsung menghampiri untuk meleraikan;;
- Bahwa Terdakwa II MERCY maju tetapi saksi menahan sambil menenangkan, dan saksi WAHYU memegang Terdakwa II MERCY lalu saksi pergi meleraikan Terdakwa I ISNAWATI;;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ke sofa 1 untuk mengamankan saksi korban PUTRI ANGGREANI dibawah keluar;

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba—tiba Terdakwa I ISNAWATI datang lalu melempari bontol poka tetapi tidak kena dan saudari MERCY datang dari arah samping sofa 1 lalu menarik rambut saksi korban PUTRI ANGGREANI, setelah itu saksi bersama saudara WAHYU, ARI membawa keluar saksi korban PUTRI ANGGREANI dari dalam VENN.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pertama, saksi datang pada saat kejadian ke dua.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan karena ada beberapa keterangan yang tidak benar untuk Terdakwa Isnawati ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ISNAWATI:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga (VENN) Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa Terdakwa I tidak menganiaya saksi korban PUTRI ANGGREANI.
- Bahwa Terdakwa I berada di dalam VENN
- Bahwa awalnya saksi HENDRA datang ke sofa Terdakwa I, mengajak Terdakwa I untuk datang mejanya;
- Bahwa HENDRA merangkul Terdakwa I dan membawa ke sofanya dan menyuruh Terdakwa I untuk memberikan minuman kepada temannya;
- Bahwa saksi korban PUTRI ANGGREANI datang ke Terdakwa I menyuruh Terdakwa I lagi memberi minuman alkohol kepada saksi VINCENT.;
- Bahwa saksi HENDRA memanggil Terdakwa I lagi
- Bahwa Terdakwa I menunjukkan botol minuman kepada saksi HENDRA untuk minum, tetapi saksi korban PUTRI ANGGREANI mendorong tangan Terdakwa I berulang kali
- Bahwa Terdakwa I memegang lengan saksi korban putri anggraeni namun saksi korban putri anggraeni langsung marah-marah dan mengamuk hingga kami di lerai oleh saksi hendra dan teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa II MERCY datang lalu memegang lengan kanan saksi korban PUTRI ANGGREANI;
- Bahwa saksi HENDRA mendorong Terdakwa II MERCY;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II MERCY berusaha ingin membalas karena tangan Terdakwa I didorong;

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I menawarkan minuman alkohol kepada saksi HENDRA.
- Bahwa Terdakwa I kembali menghampiri saksi korban PUTRI ANGGREANI lalu Terdakwa I dipisahkan oleh saksi HENDRA dan temannya lalu Terdakwa II MERCY maju menendang tetapi tidak kena.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengambil gelas viber di meja lalu melempari dan mengenai kepala saksi korban PUTRI ANGGREANI, lalu saksi HENDRA memisahkan
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mercy kembali ke sofa kami.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri lagi saksi korban PUTRI ANGGREANI disofanya dan melempari kaleng poka greantea tetapi tidak kena,;
- Bahwa Terdakwa II MERCY datang arah samping sofa memegang rambut saksi korban putri angraeni;
- Bahwa Terdakwa II MERCY dipisahkan oleh security VENN, dan setelah itu saksi korban PUTRI ANGGREANI dibawah keluar oleh security VENN
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I rasa sudah sedikit mabuk.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MERCY sudah berkali-kali meminta maaf kepada putri angraeni namun yang bersangkutan meminta kami untuk mengganti rugi sebesar Rp. 50.000.000.- per-orang karena menurut saksi korban putri angraeni cincin kawin dan gelang cartier miliknya hilang serta handphone iphone 14 pro max milik saksi korban putri angraeni rusak.

Terdakwa II MERCYAFNI WIDYARIZKY :

- Bahwa Terdakwa II tidak menganiaya saksi korban PUTRI ANGGREANI.
- Bahwa Terdakwa II berada di dalam VENN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 wita.
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I ISNAWATI, RARI WIJAYA dan VINI.
- Bahwa awalnya Terdakwa II melihat Terdakwa I ISNAWATI seperti berkelahi dengan saksi korban PUTRI ANGGREANI ;
- Bahwa Terdakwa II langsung menghampiri dan menegur saksi korban PUTRI ANGGREANI dengan berkata “janganko begitu kenapako”;
- Bahwa saksi HENDRA mendorong Terdakwa II agar Terdakwa II menjauh tetapi Terdakwa II tetap ingin menghampiri saksi korban PUTRI ANGGREANI karena Terdakwa II kesal lalu Terdakwa II menendang saksi korban putri angraeni tetapi tidak kena.

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II hendak menarik saksi korban PUTRI ANGGREANI ingin berbicara namun Terdakwa II dilerai oleh security VEEN dan Terdakwa II kembali ke sofa Terdakwa II.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II kembali menghampiri meja saksi korban PUTRI ANGGREANI dan memegang rambutnya lalu security VENN membawa keluar saksi korban PUTRI ANGGREANI dan Terdakwa II menendang dari belakang namun tidak kena.
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa IISNAWATI menganiaya saksi korban PUTRI ANGGREANI.
- Bahwa Terdakwa II sudah minum Alkohol sebelum Terdakwa II mendatangi, menarik rambut saksi korban PUTRI ANGGREANI
- Bahwa Terdakwa II tidak mabuk ada saat saudari mendatangi, menarik rambut saksi korban PUTRI ANGGREANI.

Menimbang, bahwa oleh Para Terdakwa telah pula mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi *a de charge* RARI WIJAYA, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengunjung bersama saksi FINIAH FADINA
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA terjadi keributan antara Saksi korban Putri Anggreani dengan Terdakwa Isnawati dan Terdakwa Mercyafni;
- Bahwa saksi korban Putri Anggreani, Saksi Hendra dan Saksi Vincent merupakan pengunjung di meja 7 (tujuh)
- Bahwa saksi beserta Terdakwa Isnawati dan Terdakwa Mercyafni pengunjung di meja 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa Mercyafni berjalan kearah meja 7 (tujuh) karena ingin bertanya;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa melihat kejadian dari awal hingga akhir;
- Bahwa tidak melihat ada kejadian pemukulan pada saat kejadian;
- Bahwa melihat Terdakwa Mercyafni mengamuk tapi tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi minum di club Venn;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dalam kondisi sadar;

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban Putri mengamuk dan dipeluk oleh suaminya saksi Hendra;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa Isnawati dirangkul oleh suami saksi korban Putri;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang Saksi Hendra dan dijawab oleh Terdakwa Isnawati yang merupakan teman Terdakwa Isnawati;
- Bahwa saksi melihat Saksi Hendra merangkul Terdakwa Isnawati ke-meja 7 (tujuh);
- Bahwa saksi melihat saksi Hendra mengenalkan Terdakwa Isnawati kepada salah satu temannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang dikenalkan kepada Terdakwa Isnawati tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Isnawati melakukan pemukulan terhadap istri saksi Hendra;
- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa Mercyafni mengatakan kepada Terdakwa Isnawati ditunjuk-tunjuk;
- Bahwa saksi melihat saksi korban Putri mengamuk hingga terlihat pakaian dalamnya dan dipeluk oleh suami saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi a de charge FINIAH FADINA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- - Saksi a de charge adalah pengunjung bersama saksi a de charge RARI WIJAYA
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA terjadi keributan antara Saksi korban Putri Anggreani dengan Terdakwa Isnawati dan Terdakwa Mercyafni;
- Bahwa saksi korban Putri Anggreani, Saksi Hendra dan Saksi Vincent merupakan pengunjung di meja 7 (tujuh)
- Bahwa saksi a de charge beserta Terdakwa Isnawati dan Terdakwa Mercyafni pengunjung di meja 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa Mercyafni berjalan kearah meja 7 (tujuh) karena ingin bertanya;
- Bahwa saksi a de charge melihat kejadian itu \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi a de charge melihat kejadian dari awal hingga akhir;
- Bahwa saksi a de charge tidak melihat ada kejadian pemukulan pada saat kejadian;

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi *a de charge* melihat Terdakwa Mercyafni mengamuk tapi tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi *a de charge* minum di club Venn;
- Bahwa pada saat kejadian saksi *a de charge* dalam kondisi sadar;
- Bahwa saksi *a de charge* melihat saksi korban Putri mengamuk dan dipeluk oleh suaminya saksi Hendra;
- Bahwa sebelum kejadian saksi *a de charge* melihat Terdakwa Isnawati dirangkul oleh suami saksi korban Putri;
- Bahwa saksi *a de charge* sempat menanyakan tentang Saksi Hendra dan dijawab oleh Terdakwa Isnawati yang merupakan teman Terdakwa Isnawati;
- Bahwa saksi *a de charge* melihat Saksi Hendra merangkul Terdakwa Isnawati ke-meja 7 (tujuh);
- Bahwa saksi *a de charge* melihat saksi Hendra mengenalkan Terdakwa Isnawati kepada salah satu temannya;
- Bahwa saksi *a de charge* tidak mengenal laki-laki yang dikenalkan kepada Terdakwa Isnawati tersebut;
- Bahwa saksi *a de charge* tidak melihat Terdakwa Isnawati melakukan pemukulan terhadap istri saksi Hendra;
- Bahwa saksi *a de charge* hanya mendengar Terdakwa Mercyafni mengatakan kepada Terdakwa Isnawati ditunjuk-tunjuk;
- Bahwa saksi *a de charge* melihat saksi korban Putri mengamuk hingga terlihat pakaian dalamnya dan dipeluk oleh suami saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman cctv;
- 1 (satu) buah gelas viber.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/1485/VII/2023/Forensik tanggal 16 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku dokter pada RS Bhayangkara Makassar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar locus dan tempusnya yakni di dalam VENN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 wita

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Saksi HENDRA yang merupakan suami dari Saksi PUTRI ANGGRAENI dan Saksi HENDRA mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ke mejanya namun Terdakwa I dan Terdakwa II menolak
- Bahwa benar Saksi HENDRA kembali ke mejanya.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi HENDRA kembali datang ke meja Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Saksi HENDRA merangkul Terdakwa I untuk ke meja Saksi HENDRA dan Terdakwa I mengikuti.
- Bahwa benar sesampai di meja milik Saksi HENDRA, Terdakwa I menawarkan minuman alkohol kepada Saksi VINCENT RD, Saksi AFIANDI PANTRI MEGA, Saksi JODI WAHYUDI dan Saksi HENDRA namun pada saat Terdakwa I menawarkan minuman kepada Saksi HENDRA, Saksi PUTRI ANGGRAENI menarik Saksi HENDRA dan Terdakwa I tetap menawarkan minuman kepada Saksi HENDRA namun Saksi PUTRI ANGGRAENI menepis tangan Terdakwa I.
- Bahwa benar hal tersebut membuat Terdakwa I emosi kemudian Terdakwa I marah dan menunjuk-nunjuk Saksi PUTRI ANGGRAENI lalu dari meja sebelah datang Terdakwa II langsung meninju lengan tangan kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI
- Bahwa benar Saksi HENDRA langsung menahan Terdakwa II.
- Bahwa benar Terdakwa I mendatangi Saksi PUTRI ANGGRAENI lalu menarik rambut Saksi PUTRI ANGGRAENI dan memukul bagian muka Saksi PUTRI ANGGRAENI kemudian Saksi VINCENT RD dan Saksi AFIANDI PATRI MEGA datang meleraikan.
- Bahwa benar Terdakwa I yang masih merasa marah kemudian mengambil gelas fiber yang ada di atas meja lalu melemparkannya ke arah Saksi PUTRI ANGGRAENI dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kembali ke sofanya namun beberapa saat kemudian Terdakwa I mendatangi kembali Saksi PUTRI ANGGRAENI dan berusaha untuk memukul namun dihalangi oleh Saksi HENDRA, Saksi JODI WAHYUDI dan Saksi AFIANDI PATRI MEGA.
- Bahwa benar dari arah kiri datang Terdakwa II dan langsung memukul secara berulang kali ke arah lengan kiri Saksi PUTRI ANGGRAENI. Selanjutnya Saksi PUTRI ANGGRAENI dibawa keluar oleh security.
- Bahwa benar berdasarkan surat visum et repertum Saksi Saksi ANDI MEGA UTARI nomor : VeR/1485/VII/2023/Forensik tanggal 16 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku dokter pada RS Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. daerah samping kepala kanan : Ditemukan 1 buah luka memar disertai pembengkakan berukuran 4 cm x 2,2 cm.
2. daerah lengan atas kiri : Ditemukan 4 (empat) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 0,1 cm, 6cm x 0,5cm dan 2,1 cm x 1,3 cm.
3. daerah lengan bawah kanan : ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran 4 cm x 0,5 cm, 2,5 cm x 0,2 cm, 4 cm x 0,5 cm.
4. daerah lengan bawah kiri : ditemukan 2 (dua) buah luka memar berwarna kemerahan masing-masing berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, 2 cm x 2,5 cm.

dengan kesimpulan : akibat persentuhan tumpul ditemukan 1 (satu) buah luka memar disertai pembengkakan pada daerah samping kepala kanan. Ditemukan 9 (Sembilan) buah luka memar pada daerah lengan atas kiri, lengan atas kanan dan lengan bawah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208,

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I **ISNAWATI** dan Terdakwa II **MERCYAFNI WIDYARIZKY** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut yurisprudensi dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas unsur ini harus memenuhi kesengajaan dari si pelaku dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, sebagai keinsyafan tentang kepastian akan datangnya akibat tersebut atau sebagai keinsyafan tentang kemungkinan akan datangnya akibat tersebut. Dalam Memori Van Toelichting (MVT) sengaja (Opset) diartikan sebagai " Willen En Weten " (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang akan menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) ;

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat ;
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian ;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa I menawarkan minuman kepada Saksi HENDRA, Saksi PUTRI ANGGRAENI menarik Saksi HENDRA dan Terdakwa I tetap menawarkan minuman kepada Saksi HENDRA namun Saksi PUTRI ANGGRAENI menepis tangan Terdakwa I sebanyak 3 kali. Hal tersebut membuat Terdakwa I emosi kemudian Terdakwa I marah dan memukul lengan kiri Saksi PUTRI ANGGRAENI lalu dari meja sebelah datang Terdakwa II langsung memukul lengan tangan kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI kemudian Saksi HENDRA langsung menahan Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I mendatangi Saksi PUTRI ANGGRAENI lalu menarik rambut Saksi PUTRI ANGGRAENI dan memukul lengan kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI kemudian Saksi HENDRA dan Saksi VINCENT RD meleraikan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I yang masih merasa marah kemudian mengambil gelas viber yang ada di atas meja lalu melemparkannya ke arah Saksi PUTRI ANGGRAENI dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi PUTRI ANGGRAENI. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kembali ke sofanya namun beberapa saat kemudian Terdakwa II kembali mendatangi Saksi PUTRI ANGGRAENI melalui samping sofa lalu menarik rambut Saksi PUTRI ANGGRAENI kemudian Saksi PUTRI ANGGRAENI dibawa keluar oleh security venn dan pada saat itu Terdakwa II menendang belakang saksi PUTRI ANGGRAENI;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat visum et repertum Saksi Saksi Putri Anggraini nomor : VeR/1485/VII/2023/Forensik tanggal 16 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius,Sp.F,M.Kes selaku dokter pada RS Bhayangkara Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- - Akibat persentuhan tumpul : ditemukan 1 (satu) buah luka memar disertai pembengkakan pada daerah samping kepala kanan. Ditemukan 9 (Sembilan) buah luka memar pada daerah lengan atas kiri, lengan atas kanan dan lengan bawah kiri

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Melakukan (*Pleger*) ialah: “Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir stsu elemen dari peristiwa pidana”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*), yaitu: “Ada dua orang , yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*)”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Turut Melakukan, ialah: “Turut Melakukan dalam arti dalam arti kata Bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, terdakwa serta alat bukti dalam berkas perkara, di-peroleh fakta bahwa benar Terdakwa I **ISNAWATI** dan Terdakwa II **MERCYAFNI WIDYARIZKY** Bersama-sama melakukan penganiayaan kepada saksi korban PUTRI ANGGRAENI dengan cara Terdakwa I ISNAWATI Als ICA, dan Terdakwa II MERCY menganiaya saksi korban yaitu ISNAWATI Als ICA mencakar lengan tangan sebelah kanan, menarik rambut saksi korban melempari gelas viber kepala saksi korban, sedangkan Terdakwa II MERCY meninju lengan tangan sebelah kanan, meninju muka, menarik rambut sebelah kiri, mencangkar lengan sebelah kiri menendang belakang saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua)

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman cctv; 1 (satu) buah gelas viber yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban PUTRI ANGGRAENI mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ISNAWATI** dan Terdakwa II **MERCYAFNI WIDYARIZKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan Kedua;

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman cctv;
 - 1 (satu) buah gelas viber.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, **tanggal 26 Februari 2024**, oleh kami, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, S.H., M.H., dan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NIRWAN AY., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN, S.H., M.H..

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN AY., S.H.

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 1408/Pid.B/2023/PN.Mks Halaman . 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27